

Peranan Kepolisian Resor Bone dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Pengedaran Uang Palsu di Kabupaten Bone

Rika Damayanti

E-mail : rikadamayantistih@gmail.com

Universitas Andi Sudirman

Abstract

In today's society, it is still common to find several violations related to money as a legal means of payment, such as the circulation of counterfeit money. This research aims to examine the role of the Bone Resort Police in preventing and overcoming the crime of circulating counterfeit money in Bone Regency. This research was conducted empirically using a sociological juridical approach and data collection was carried out through interviews. The research results show that the role of the police in preventing and dealing with the circulation of counterfeit money is to collaborate with banks and other stakeholders and carry out investigations and make appeals to shops or supermarkets that are considered prone to the circulation of counterfeit money. The factors that cause the crime of circulating counterfeit money are low levels of education, the environment, namely the family environment and community environment and socio-economic conditions. The efforts that have been made to overcome the problem of the crime of circulating counterfeit money in general are preventive efforts, repressive efforts and rehabilitation efforts.

Keywords: Crime Prevention; Role of the Police; Circulation of Counterfeit Money.

Abstrak

Kehidupan masyarakat saat ini masih sering ditemukan terjadinya beberapa perbuatan melanggar terkait dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah, seperti adanya peredaran uang palsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan Kepolisian Resor Bone dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pengedaran uang palsu di Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis serta pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi peredaran uang palsu adalah melakukan kerjasama dengan pihak bank dan stakeholder lainnya dan melakukan investigasi serta melakukan himbauan kepada toko-toko atau swalayan yang dianggap rawan terjadinya peredaran uang palsu. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pengedaran uang palsu adalah rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan yakni lingkungan keluarga dan lingkungan

masyarakat dan kondisi sosial ekonomi. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah kejahatan pengedaran uang palsu pada umumnya adalah upaya yang bersifat preventif, upaya yang bersifat represif dan upaya rehabilitasi.

Kata kunci: *Penanggulangan Kejahatan; Peranan Kepolisian; Peredaran Uang Palsu.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, sedangkan di pihak lain akan melahirkan penyakit sosial seperti timbulnya pengangguran, kesenjangan sosial yang berdampak pada timbulnya suatu kejahatan (Novriano, et al., 2022). Dalam konteks pemikiran ini, banyak upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan, namun kenyataannya masih saja muncul beberapa kejahatan, bahkan sejak beberapa tahun terakhir (Jaya, et al., 2023). Perkembangan kejahatan semakin marak, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitas, dengan modus operandi yang berbeda-beda.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi yakni tindak pidana dalam melakukan mengedarkan uang palsu, merupakan upaya lanjutan dari tindak pidana pemalsuan uang. Tindak pemalsuan atau pembuatan guna mengadakan atau perubahan pada uang yang ada saat ini, baik mengenai bahan maupun mengenai tulisannya (Harefa, et al., 2023). Misalnya uang yang berbeda nilainya tetapi hampir sama bentuknya kecuali cetakan atau tulisan nilai nominalnya yang berbeda. Sehingga bagaimanapun juga perubahan terhadap nilai nominal tersebut adalah tindakan pemalsuan. Kesengajaan terlihat pada perbuatan meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku.

Dalam kehidupan bermasyarakat, masih juga sering ditemui terjadinya beberapa perbuatan melanggar terkait dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai alat untuk memperlancar proses pembangunan (Manalu, et al., 2023). Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan tersebut telah diatur dalam setiap undang-undang. Tentu saja dengan adanya gangguan tersebut maka akan mempengaruhi pula pada kelancaran jalannya pembangunan nasional terutama bagi kalangan bawah yang merupakan pengguna terbesar uang tunai. Masyarakat kalangan bawah yang umumnya hidup dalam kemiskinan harus bertambah menderita akibat tertipu dengan adanya uang palsu. Hal ini tentu akan membuat mereka semakin terjerumus ke dalam jurang kemiskinan. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang bersifat atau berpengaruh terhadap fungsi uang perlu dilakukan penindakan tegas dan dikenai sanksi yang berat agar menjadi pelajaran dan

menjadi jera, terutama kepada pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan bertindak serupa (Marpaung & Sitanggang, 2021).

Banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan uang. Antara lain kemiskinan dan pengangguran. Masyarakat yang miskin dan menganggur pada umumnya mudah tergoda bila mendapat tawaran yang menggiurkan (Dulkiah, 2018). Pemalsuan uang tentu saja merupakan salah satu hal yang menggiurkan karena pelaku kejahatan ini dapat memperkaya diri mereka dengan kegiatan yang ilegal. Terlebih lagi apabila hidup mereka berada di bawah tekanan ekonomi. Terkadang kegiatan pidana ini menjadi salah satu alternatif untuk lepas dari tekanan perekonomian.

Uang palsu tersebut diedarkan dengan berbagai cara, misalnya menyisipkan diantara uang asli dengan beberapa bagian uang palsu. Adapula yang lembaran uang palsu dibelanjakan pada malam hari dengan maksud mengaburkan pandangan si penerima dan bergegas pergi. Perbutan ini biasanya merugikan atau meresahkan warga terutama pedagang atau kios-kios dan lebih parahnya lagi apabila uang tersebut beredar ke tempat lain tanpa sepengetahuan masyarakat bahwa uang yang diedarkan itu adalah palsu. Dalam hal ini akan terjadi inflasi yang akan berakibat naiknya harga barang di pasaran yang sebenarnya tidak dikehendaki. sehingga tidak dapat dipungkuri lagi maka pada akhirnya terciptalah suatu keadaan yang tidak stabil dalam perekonomian di masyarakat (Padli, et al., 2022).

Dengan adanya ancaman pengedaran uang palsu tersebut, maka kepolisian terus ditantang untuk mencari terobosan guna mengeliminasi berbagai tantangan dan gangguan tersebut, apalagi Polri dewasa ini dihadapkan pada berbagai kendala keterbatasannya yang meliputi kuantitas maupun kualitas personil, anggaran maupun sarana dan prasarananya (Jaya, et al., 2021). Karena itu pula, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) perlu mengambil kebijakan dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan yang dititik beratkan pada upaya preventif dan represif tetapi juga meliputi upaya berperan pembinaan yang ditujukan kepada segenap lapisan masyarakat agar dapat berperan secara aktif dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Maka berdasarkan uraian di atas perlu untuk mengkaji peranan Kepolisian Resor Bone dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pengedaran uang palsu di Kabupaten Bone. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Satuan Reskrim Polres Bone dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana peredaran uang palsu, serta upaya Satuan Reskrim Polres Bone dalam mengatasi kendala pencegahan dan penanggulangan pengedaran uang palsu. Kegunaannya bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian akan menjadi bahan masukan dalam rangka mengambil langkah-langkah antisipatif guna menanggulangi kejahatan

pengedaran uang palsu. Selain itu diharapkan memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan dapat menjadi sumbangan pemikiran penelitian dalam bidang yang sama pada masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, penulis memilih lokasi pada Kantor Kepolisian Resor Bone. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena pada lokasi tersebut cukup tersedia data dan sumber data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. yang dimaksudkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan hukum yaitu teori-teori dan dasar-dasar dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pengedaran uang palsu dan lebih difokuskan kepada peranan aparat kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pengedaran uang palsu tersebut. Sedangkan pendekatan sosiologis logis dimaksudkan untuk melihat bagaimana dampak peranan kepolisian tersebut dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pengedaran uang palsu, apakah dapat menekan tindak pidana tersebut atau tidak.

Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung terhadap obyek penelitian di lapangan baik dari hasil pengamatan maupun wawancara dengan anggota Kasat Reskrim dan anggota Reskrim yang ada kaitannya dengan penelitian yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun data Sekunder yaitu data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal yang diteliti, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada Kasat Reskrim Polres Bone beserta 2 orang anggota Polres Bone. Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya disusun, dan dianalisa secara kualitatif yang menggambarkan mengenai peranan Satuan Reskrim Polres Bone dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pengedaran uang palsu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Satuan Reskrim Dalam Mencegah Peredaran Uang Palsu

Berbicara mengenai kejahatan sudah pasti berbicara mengenai penegakan hukum, kejahatan akan selalu ada seperti halnya penyakit yang selalu berulang seperti juga dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun (Bakri, et al., 2023). Kejahatan di

dunia tidak dapat dihapuskan sekaligus, namun manusia hanya dapat berusaha untuk memperkecil atau mengurangi kejahatan sebagai penyakit dalam masyarakat (Damayanti, et al., 2022). Kejahatan dalam masyarakat sama halnya dengan pergantian musim yang tidak dapat dihindari manusia sebagai keadaan alamiah.

Sehubungan dengan uraian tersebut, kejahatan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh pelaku, tidak bisa dihapuskan seluruhnya, melainkan jenis kejahatan itu frekuensinya hanya dapat diturunkan dengan kerja keras secara terpadu dari seluruh aparat penegak hukum yang ada di daerah tersebut. Guna menanggulangi kejahatan pengedaran uang palsu tidaklah mudah. Namun dalam hal ini baik pemerintah maupun masyarakat dapat bekerjasama secara sistematis, berencana, seperti membuat lembaga-lembaga di tiap kelurahan atau organisasi-organisasi yang membuat anak melakukan hal-hal positif dan terarah kepada tujuan untuk menjaga agar tidak dapat menimbulkan kejahatan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Polres Bone tertanggal 24 Juli 2023 dengan melakukan wawancara dengan Panit II Ekonomi menyatakan bahwa sebagaimana diketahui bahwa kejahatan pengedaran uang palsu merupakan masalah yang cukup rumit, yang mengenai sebab-sebab terjadinya amat beranekaragam, dan mempunyai suatu fenomena sosial yang dihadapi masyarakat, baik yang ada diperkotaan maupun yang ada dipedesaan, Kejahatan yang dilakukan tersebut berkembang, menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, cara penanggulangannya juga sangat bervariasi dan disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan masyarakat. Jadi relatif dapat berlaku secara khusus maupun secara umum. Kebudayaan serta pemerintahan dalam kebijaksanaannya turut pula mempengaruhi cara-cara penanggulangan kejahatan pengedaran uang palsu.

Lebih lanjut beliau menyatakan menanggulangi kejahatan pengedaran uang palsu memang tidaklah mudah. Namun dalam hal ini, baik masyarakat, pemerintah maupun aparat selaku penegak hukum dapat mengambil langkah-langkah yang cukup memadai didalam hal penanggulangan kejahatan yang dilakukan khususnya mengenai peredaran uang palsu.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Ekonomi Polres Bone peran kepolisian dalam menanggulangi dan meminimalisir serta mencegah kejahatan peredaran uang palsu dimasyarakat terus ditingkatkan. Karena modus kejahatan semacam ini terus berkembang dan didukung oleh teknologi maka antisipasi yang dilakukan oleh kepolisian juga harus berkembang contohnya melakukan ivestigasi yang mendalam

yang melibatkan pihak Bank dan stakeholder lainnya. Hal ini guna menekan kejahatan peredaran uang palsu tersebut.

Hal lain yang juga dilakukan adalah menghimbau para toko-toko, swalayan dan sebagainya untuk menggunakan alat pengecek keaslian uang serta lebih waspada dan segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran uang palsu.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan satu contoh kasus yang di ambil dari Polres Bone berupa resume berita acara pendapat. Tersangka dalam kasus ini dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang ditiru atau dipalsukan sendiri atau yang pada waktu diterima diketahui palsu atau dipalsukan ataupun menyimpan memasukkan ke daerah RI, sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 KUHPidana sehingga tersangka diproses di Polres Bone.

Latar belakang terjadinya kejahatan ini, pada hari selasa tanggal 2 april 2023 Lel. FA membuat uang kertas palsu atas suruhan Lel. S alias A dan setelah uang kertas palsu tersebut selesai pada tanggal 20 april 2023 datang ke counter hp milik tersangka Lel. H dan menceritakan tentang uang palsu tersebut dan tersangka H kemudian meminta uang palsu tersebut kepada lel. FA dan diberikan sebanyak 4 lembar dengan jumlah 200.000 dan selanjutnya tersangka H menyimpannya dan akhirnya ditemukan oleh anggota kepolisian saat dilakukan pengeledahan berdasarkan hasil interogasi dari penangkapan yang dilakukan kepada lel. FA.

Dari contoh kasus di atas, penulis mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pengedaran uang palsu. Berdasarkan hasil BAP tertanggal 24 April 2023 menurut Kasat Reskrim Polres Bone wawancara tertanggal 24 Juli 2023 menyatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan pengedaran uang palsu antara lain :

a. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan

Tidak dapat disangkal bahwa peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya yang dilakukan oleh pembentukan watak pribadi seseorang. Individu yang berpendidikan kemungkinan lebih tabah dalam menghadapi problema sosial disekitarnya. Sebaliknya, individu yang tidak atau kurang berpendidikan sangat potensial berpengaruh oleh kondisi sosial dimana dia berada. Hal ini kemungkinan disebabkan dalam mencari nafkah, kemudian ditambah kurang berfikir kritis dalam menyikapi sekitarnya.

Dalam kajian kriminologi kejahatan dan deliquensi dapat pula merupakan akibat dari pada kurang pendidikan dan kegagalan lembaga pendidikan, sama halnya dengan kegagalan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan keluarga. Memang jika

membicarakan masalah pendidikan maka lambat laun akan sampai pada suatu kesan bahwa, misi atau tujuan utama pendidikan adalah untuk mewujudkan realisasi transformasi nilai-nilai budaya yang baik dan benar, dari generasi ke generasi berikutnya (Astini & Sari, 2019).

Dengan demikian, sekolah memegang peranan penting dalam kehidupan setiap diri manusia dibandingkan lembaga-lembaga lainnya. Hal ini juga sering dikemukakan ahli kriminologi bahwa, sekolah merupakan wadah untuk memupuk manusia-manusia yang kelak akan berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Disamping itu, sekolah pun berfungsi sebagai lembaga yang mampu untuk mencegah terjadinya kejahatan. Satu hal yang perlu dikemukakan bahwa, walaupun pendidikan kurang berhasil, namun tak secara mutlak dapat dikatakan faktor utama penyebab terjadinya kejahatan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh anak.

b. Faktor Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat

Selain faktor pendidikan faktor keluarga dan lingkungan juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam. Oleh karena itu lingkungan adalah pokok utama yang merupakan penggembengan bagi seseorang menjadi manusia berkepribadian luhur. Dengan demikian berhasil tidaknya seseorang sangat tergantung pada lingkungan keluarga sebagai peletak dasar kepribadian. Jadi sebenarnya lingkunganlah yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan berfikir oleh anak (*intellectual cul de suck*) karena perlu kita ketahui bahwa didalam diri anak terdapat sisi batin jahat (*actus reus mens rea*) (Astini & Sari, 2019).

c. Faktor Kondisi Sosial Ekonomi

Keadaan yang digambarkan tersebut dapat dimengerti proses-proses sosial ekonomi yang dialami warga masyarakat, meliputi pula dinamika sosial yang melatar belakangi perbuatan-perbuatan jahat (Sandra, et al., 2022). Pada golongan masyarakat tertentu, khususnya lapisan masyarakat yang berstatus sosial ekonomi rendah yang kini banyak menjadi Nrapida. Singkatannya, kejahatan pengedaran uang palsu yang dilakukan dalam hal ini pelakunya tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi yang tengah berlangsung dan mengkomodasi bentuk-bentuk sikap serta perilaku warga masyarakat yang bersangkutan (Astini & Sari, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa, akibat tekanan ekonomi yang dihadapi oleh seseorang akan memaksa mereka untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun pekerjaan yang dilakukan itu bertentangan dengan undang-undang. Akan tetapi apakah dengan mengakui dan menyadari hal itu, akan membuat mereka untuk hidup lebih baik. Inilah tantangan yang selalu dihadapi oleh pelaku kejahatan.

3. Upaya Penanggulangan Aparat Kepolisian terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu

Kejahatan selalu ada seperti halnya penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti juga dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun. Kejahatan di dunia tidak dapat dihapuskan sekaligus, namun manusia hanya dapat berusaha untuk memperkecil atau mengurangi kejahatan sebagai penyakit dalam masyarakat. Kejahatan dalam masyarakat sama halnya dengan pergantian musim yang tidak dapat dihindari manusia sebagai keadaan alamiah (Yadi, et al., 2023).

Memperhatikan ringkasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak mungkin bisa lenyap di muka bumi ini, sepanjang dunia masih dihuni oleh makhluk sosial. Sehubungan dengan uraian tersebut, kejahatan pengedaran uang palsu, tidak bisa dihapuskan seluruhnya, melainkan jenis kejahatan itu frekuensinya hanya dapat diturunkan dengan kerja keras secara terpadu dari seluruh aparat penegak hukum yang ada di daerah tersebut.

Guna menanggulangi kejahatan pengedaran uang palsu, tidaklah mudah untuk mencari upaya atau cara yang terbaik. Namun dalam hal ini baik pemerintah maupun masyarakat dapat bekerjasama secara sistematis, berencana, seperti membuat lembaga-lembaga di tiap kelurahan atau organisasi yang membuat anak melakukan hal positif dan terarah kepada tujuan untuk menjaga agar tidak dapat menimbulkan kejahatan.

Menurut Kasat Reskrim Polres Bone (wawancara tanggal 24 Juli 2023) menanggulangi kejahatan pengedaran uang palsu bukanlah perkara mudah karena alat yang digunakan semakin canggih sehingga tingkat perbedaannya sulit dibedakan dengan kasat mat, namun ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pengedaran uang palsu tersebut. Upaya tersebut dapat dibedakan atas beberapa bagian, antara lain Tindakan preventif yakni upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi sebelum kejahatan dilakukan, tindakan represif, yakni upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi setelah kejahatan dilakukan, serta tindakan rehabilitasi yang dilakukan dengan perbaikan atau pembinaan-pembinaan lanjutan terhadap pelaku kejahatan, agar pelaku sadar dan menyesali perbuatan jahatnya serta dapat pula diterima kembali secara wajar di tengah-tengah masyarakat.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif ini lebih menguntungkan dari pada yang bersifat represif dan rehabilitasi, dengan pertimbangan bahwa upaya preventif atau pencegahan tidak selalu memerlukan organisasi yang rumit dan birokratis yang sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaannya. Upaya pencegahan, juga lebih

ekonomis atau dengan kata lain untuk melayani orang dalam jumlah yang besar tidak memerlukan banyak tenaga dan biaya.

Tindakan preventif meliputi segala daya upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan, dalam hal ini mempersempit ruang geraknya, mengurangi dan memperkecil terhadap aspek-aspek kehidupan yang lain. Bilamana ada gejala-gejala kejahatan, maka kemungkinan ada kesempatan untuk berkembang segera dapat diperkecil dengan cara-cara yang berhasil dan tepat guna.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain: 1) memberikan pemahaman sejak dini mengenai pentingnya mengikuti aturan sehingga setiap individu akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan. 2) melakukan himbauan atau penyuluhan kepada warga agar lebih berhati-hati dalam artian periksa uang sebaik-baiknya jika ada perbedaan dengan uang pada umumnya untuk segera melaporkan kepada pemerintah setempat atau polsek terdekat sehingga lebih mempercepat identifikasi penyelidikan.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi suatu tindakan kejahatan, dalam hal ini kejahatan pengedaran uang palsu. Adapun ruang lingkup tindakan represif yang dilakukan aparat adalah kegiatan-kegiatan khususnya wilayah/daerah yang rawan akan terjadinya kejahatan. Namun tentu saja kerja dari kepolisian tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya informasi dari masyarakat. Informasi dari masyarakat sangat penting dan di perlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku kejahatan karena dengan informasi tersebut aparat penegak hukum mengetahui bahwa adanya tindak pidana yang terjadi di suatu tempat, sehingga dalam hal ini masyarakat sangat mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu memberikan informasi tersebut.

Adapun bentuk upaya reprefif tersebut antara lain penyelidikan dan penyidikan, melakukan penindakan, memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada pelanggar itu dan pembinaan. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan namun bukan berarti manusia tidak memiliki kesempatan untuk berubah. Dalam kehidupan manusia hanya ada dua pilihan kesempatan. Tetap melakukan kesalahan atautkah mengubah kesalahan. Ketika seseorang memilih untuk mengubah kesalahan, yang dibutuhkan olehnya pertama kali adalah bantuan orang lain yaitu kita sendiri. Mereka butuh bimbingan dari orang lain untuk dibina lagi kearah yang benar. Dalam hal ini seorang pelaku kejahatan pengedaran uang palsu harus mendapat bimbingan dan pembinaan seperti Bina Mitra yang tugasnya adalah membina dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Tentunya pembinaan ini tidak terputus saat si pelaku tersebut ditahan/dipenjara saja melainkan sampai ia keluar sebagai eks napi.

Pembinaan ini harus terus diberikan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Peranan masyarakat sekitar (seperti tokoh agama) juga sangat diperlukan dalam melakukan bimbingan dan pembinaan ini.

c. Upaya Rehabilitasi

Upaya rehabilitasi atau kuratif adalah upaya-upaya perbaikan dan pembinaan secara khusus, diartikan sebagai kelanjutan usaha untuk memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku pelaku kejahatan dalam hal ini kejahatan pengedaran uang palsu, dengan tujuan agar pelaku tersebut dapat memperoleh kembali kedudukan yang layak ditengah-tengah pergaulan sosial dan berfungsi secara wajar.

KESIMPULAN

Peranan kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi peredaran uang palsu adalah melakukan kerjasama dengan pihak bank dan stakeholder lainnya dan melakukan investigasi serta melakukan himbuan kepada toko-toko atau swalayan yang dianggap rawan terjadinya peredaran uang palsu. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pengedaran uang palsu adalah rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan yakni lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah kejahatan pengedaran uang palsu pada umumnya adalah upaya yang bersifat preventif, upaya yang bersifat represif dan upaya rehabilitasi.

Berkenaan dengan kejahatan pengedaran uang palsu, maka disarankan kepada semua pihak, baik kepolisian, pemerintah, keluarga maupun masyarakat meningkatkan kerjasama secara terpadu dan sistematis dengan memprioritaskan langkah-langkah atau upaya preventif. Di samping upaya lainnya dalam menanggulangi potensi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Pemerintah maupun pihak yang berwenang sebaiknya dapat memberikan arahan dan sosialisasi yang lebih mendalam mengenai ciri-ciri uang palsu pada masyarakat, agar tidak ada lagi korban tindak pidana pelaku uang palsu. Masyarakat juga sebaiknya harus lebih belajar dan mengetahui informasi mengenai uang palsu dan selanjutnya setiap masyarakat harus sudah mengerti Hukum dan peraturan-peraturan yang ada bahwa mengedarkan dan membelanjakan uang palsu adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

Astini, D., & Sari, M. (2019). Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu. *Jurnal Serambi Akademica*, 7(3), 350-357.

- Bakri, M., Tarmizi, T., & Damayanti, R. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Tahun 2019-2021 Studi Kasus Polsek Palakka. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Damayanti, R., Bakri, M., Jumra, J., Sandra, G., & Yadi, S. (2022). Police Efforts in Combating and Preventing Illegal Racing Among Youth. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 3(2), 49-57.
- Dulkiah, M. (2018). Pengaruh kemiskinan terhadap tingkat tindak kriminalitas di Kota Bandung. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 36-57.
- Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 113-119.
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2021). Challenges and Solutions for Lawyers as Legal Enforcers in Criminal Cases (A Study in Legal Psychology). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(4), 482-490.
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2023). The Legal Position of Deputy Regional Leader in the Implementation of Regional Government. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1), 93-106.
- Manalu, E. J., Sahari, A., & Nadirah, I. (2023). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 249-258.
- Marpaung, R., & Sitanggang, M. S. B. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaku Kepemilikan Uang Palsu Berdasarkan Pasal 36 Jo Pasal 26 Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang di Belawan Studi Kasus Putusan No: 704/Pid.B/2020/PN-MDN. *Jurnal Teknologi Kesehatan dan Ilmu Sosial (Tekesnos)*, 3(2), 199-207.
- Novriano, F., Makarao, T., & Mawadi, H. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Peretasan Data Pribadi Konsumen Kartu Kredit Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 4(2), 167-190.
- Padli, R., Marzuki, M., & Sahlepi, M. A. (2022). Peran Penyidik Dalam Mengungkap Sindikat Pemalsuan Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 145-166.
- Sandra, G., Tarmizi, T., Jumra, J., Damayanti, R., Bakri, M., Pananrangi, A. A., Rasyid, M., Pratama, A. A., & Yadi, S. (2022). An Analysis of the Criminal Act of Granting Business Permits by Officials Without Completed Environmental Permits. *International Journal of Community Service (IJCS)*, 1(2), 182-186.
- Yadi, S., Jumra, J., & Yusrang, Y. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Motor Di Kabupaten Bone. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).